

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa peraturan tentang perizinan galian c belum efektif di Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para penambang galian C tidak memiliki izin usaha pertambangan.
2. Faktor penyebab tidak efektifnya perizinan pertambangan galian C di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :
 - a) Rendahnya Pendidikan Masyarakat

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa kebanyakan masyarakat Desa Pengadangan Barat sebagian besar hanya berpendidikan sekolah dasar (SD). Hal ini dengan jumlah rendahnya pendidikan masyarakat berakibat pada kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan yang ada.

- b) Faktor ekonomi masyarakat

Bahwa faktor ekonomi masyarakat Desa Pengadangan Barat sangat rendah dimana sampai saat ini kemiskinan masih membelenggu sebagian masyarakat.

Jadi masyarakat setempat hanya memikirkan biaya atau kebutuhan hidup sehari-hari,

c) Tidak tegasnya aparat

Sampai saat ini aparat pemerintah tidak pernah melakukan penindakan terhadap masyarakat yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.

d) Prosedur perizinan sangat birokratis

Bahwa masyarakat penambang sangat tidak senang dengan proses pembuatan izin pertambangan yang sangat berbelit-belit karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.

B. Saran-saran

Untuk dapat mencapai tujuan agar ketentuan pidana yang telah diatur dalam beberapa ketentuan itu maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus meningkatkan pendidikan masyarakat baik melalui pendidikan formal kepada generasi mendatang dan pendidikan non formal berupa penyuluhan-penyuluhan pendidikan terhadap masyarakat setempat.
2. Pemerintah daerah harus meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara terus melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

3. Pemerintah Daerah harus segera membuat peraturan daerah khususnya tentang usaha perizinan bidang pertambangan pasir yang selama ini belum ada, sebagai pedoman bertindak dalam menertibkan usaha penambangan pasir tanpa izin, karena semakin lambat peraturan tersebut dibuat berdampak kepada kerusakan lingkungan yang semakin tak terkendali.

